



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Novi Ristatnto | Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |
| 2. Eko Saputro | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |
| 3. Heru Wahyudi | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara, Unit Keling; |
| 4. Mimin Akhmad Furqon | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara, Unit Keling; |
| 5. Novriani Nur Khijjah | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 5259 -KC-VIII/ADK/09/2022 tanggal 07 September 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 , Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- | | |
|---|--|
| I Nama | : Sumarni Ningsih |
| Tempat/Tgl Lahir | : Kediri, 14-12-1977 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Dk Gilirejo RT.10 RW.04, Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama : Nurdadi
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 09-11-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : DK Gilirejo RT.10 RW.04, Desa Keling,
Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**:

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat maupun Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa. ;

Menimbang, bahwa setelah melihat permohonan secara tertulis dari kuasa Penggugat yang disampaikan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah bunyi *dictum* amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pencabutan gugatan sederhana Penggugat dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa. adalah sah menurut hukum ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2022/PN Jpa. dalam buku register perdata gugatan sederhana pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Gunawan Prasakti nurrohmat, S.H,

Joko Ciptanto, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 20.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 40.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Panggilan</u> | : Rp460.000,00 |

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)